

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PPS KECAMATAN SEBERIDA**

**2023**

**KPT KPU KAB. INDRAGIRI HULU NO 18 TAHUN 2023, 6 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SEBERIDA KABUPATEN INDRAGIRI HULU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**ABSTRAK :**

- bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Seberida untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu ini adalah :** UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 5 Tahun 2022 perubahan PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt KPU No. 534 Tahun 2022 perubahan Kpt KPU No. 476 Tahun 2022; BA KPU Inhu No. 87/PL.01.1-BA/1402/2023.
- Dalam Keputusan KPU kab. Indragiri Hulu ini mengatur tentang : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**CATATAN :**

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Januari 2023
- Lampiran 3 Halaman